

**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
LAPORAN KINERJA  
(LKJ)**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2017**

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru tahun 2017 ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru dalam mewujudkan akuntabilitas BPBD Kota Banjarbaru dalam melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Banjarbaru Tahun 2017.

Kami merasa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, selanjutnya untuk ke depan jika masih ada kekurangan akan kami sempurnakan sehingga setiap prioritas aksi diagendakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Akhirnya Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah mendukung tersusunnya Buku LKJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru tahun 2017, lebih khusus kepada Tim Penyusun. Semoga buku ini dapat menjadi dokumen dan bahan evaluasi untuk pelaksanaan Tugas dan fungsi BPBD Kota Banjarbaru pada tahun berikutnya, komitmen semua pihak yang selama ini sudah terjalin dengan baik perlu terus dipertahankan dan semoga bisa lebih ditingkatkan.

Banjarbaru,      Februari 2017

**KEPALA PELAKSANA BPBD  
KOTA BANJARBARU,**

**Drs. JOHAR ARIFIN**

Pembina Tk.I

NIP. 19600720 198103 1 011

# DAFTAR ISI

	Hala man
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi.....	3
C. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi .....	14
BAB II. RENCANA KINERJA	
A. Rencana Strategis .....	17
B. Rencana Kerja Tahun 2017 .....	21
C. Rencana Anggaran Tahun 2017 .....	23
D. Penetapan Kinerja .....	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	

A. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	25
B. Analisa Capaian Kinerja.....	27
C. Akuntabilitas Keuangan.....	31
BAB IV. PENUTUP.....	32

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang diamanatkan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk perlindungan atas **bencana**, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

**Bencana alam** antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

**Bencana non alam** antara lain kebakaran hutan/lahan/permukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/ teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

**Bencana sosial** antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
4. Menghargai budaya lokal.
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetia kawan dan kedermawanan.
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen PU, dll. Begitu pula pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru. Selain itu untuk memberikan kekuatan hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kalimantan Selatan, maka telah ditetapkan perda Nomor

12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kalimantan Selatan melalui inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban kinerja kepala pelaksana BPBD dalam rangka mewujudkan akuntabilitas BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kota Banjarbaru pada tahun 2016, yang secara langsung menggambarkan keberhasilan, hambatan dan tantangan.

Sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kota Banjarbaru Tahun 2016 ini disusun dengan menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja di bagian penanggulangan bencana. Laporan ini juga merupakan wujud dari transparansi BPBD Kota Banjarbaru dalam melaksanakan berbagai kewajiban serta menyajikan capaian seperangkat indikator kinerja BPBD Kota Banjarbaru.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru. BPBD merupakan lembaga teknis daerah yang berada di bawah Pemerintah Kota Banjarbaru yang dikepalai oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru secara *ex officio*.

Pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru memiliki Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan sebagai berikut :

## **1. Tugas Pokok**

- a. Menetapkan Pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Uraian Tugas Pokok**

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana alam secara adil dan merata.
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulanagn bencana.
- d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan,



penetapan dan pengembangan informasi peta rawan bencana.

- e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana.
- f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- h. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- j. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas.

Unsur-unsur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru adalah :

1. Pengarah Penanggulangan Bencana
2. Pelaksana Penanggulangan Bencana

**Pengarah Penanggulangan Bencana** mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara rinci uraian tugas Pengarah Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana daerah.
- b. Menganalisa dan mengembangkan informasi peristiwa bencana daerah.

- c. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penanggulangan bencana daerah.
- d. Menghimpun dan menginventarisasi kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- e. Merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan teknologi penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- f. Merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana daerah.
- g. Merumuskan dan menyusun konsep kerjasama penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- h. Memantau dan mengevaluasi efentifitas kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- i. Memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

**Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana** mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Secara rinci uraian tugas kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana.
- b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana.
- c. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana.

- d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana.
- e. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.
- f. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- g. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana.
- h. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dan penanggulangan bencana.
- i. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat.
- j. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana.
- k. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana.
- l. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana.
- m. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan.
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya

Unsur-unsur organisasi pelaksana penanggulangan bencana terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Tata Usaha;
- 2. Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kebakaran;
- 3. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- 4. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

## 6. Satuan Tugas.

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas mengkoordinasi penyusunan program, mengelola rumah tangga, surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan pegawai, keuangan, perlengkapan aset, kehumasan dan keprotokolan. Secara rinci uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha Badan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

- 1). Mengkoordinasikan dalam penyusunan rencana strategis, rencana program kerja, dan kegiatan tata usaha dan badan;
- 2). Mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan kepegawaian dan umum;
- 3). Mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan pegawai, keuangan, perlengkapan dan aset;
- 4). Menyelenggarakan kehumasan dan keprotokolan;
- 5). Mengkoordinasikan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan tahunan, laporan keuangan dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 6). Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Sekretariat; dan
- 7). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

**Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Kesiagaan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan. Secara rinci uraian tugas Seksi Pencegahan dan Kesiagaan adalah sebagai berikut :

- 1). Menyusun rencana kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan kebakaran;
- 2). Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian bencana dan pengembangan kesiapsiagaan atas bencana dan kebakaran;
- 3). Menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman, resiko bencana, data kesiapsiagaan atas ancaman bencana dan kebakaran;
- 4). Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana dan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- 5). Menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana;
- 6). Menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- 7). Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana;
- 8). Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana, inventarisasi dan analisis penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- 9). Melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar;
- 10). Melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat, pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana;
- 11). Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini serta penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana;

- 12). Melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana;
- 13). Melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana, analisis resiko bencana, dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan;
- 14). Menyusun laporan kinerja Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kebakaran;
- 15). Mengevaluasi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan kebakaran; dan
- 16). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan tanggunjawabnya.

**Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian dan penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan hidup dasar dan logistik pada saat tanggap darurat. Secara rinci uraian tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik adalah sebagai berikut :

- 1). Menyusun rencana kegiatan penangan kedaruratan dan kebutuhan logistik;
- 2). Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kedaruratan dan logistik;
- 3). Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian terhadap lokasi bencana dan tingkat kerusakan bencana;
- 4). Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat bencana;
- 5). Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, dan kelompok rentan akibat bencana;

- 6). Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum, pemerintahan, sumberdaya alam/buatan, kebutuhan dasar dan logistic;
- 7). Menyusun petunjuk teknis penetapan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana serta identifikasi dan inventarisasi pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik;
- 8). Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penyediaan penampungan dan tempat hunian;
- 9). Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi serta penggerakan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
- 10). Menyusun laporan kinerja Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- 11). Mengevaluasi kegiatan Kedaruratan dan Logistik; dan
- 12). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

**Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana. Secara rinci uraian tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut :

- 1). Menyusun rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penyelenggaraan penanggulangan daerah rawan bencana dan pasca bencana;
- 2). Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana, data kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek-aspek social, ekonomi dan budaya masyarakat;

- 3). Menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana, rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana;
- 4). Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan;
- 5). Menyiapkan bahan, dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non fisik;
- 6). Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan prasarana dan sarana umum dan keagamaan, pemulihan kondisi sosial psikologis masyarakat, pelayanan kesehatan korban bencana, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- 7). Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangunan yang tepat, penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan bencana, pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan pelayanan publik;
- 8). Menyusun laporan kinerja seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 9). Mengevaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- 10). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

**a. Satuan Tugas**

Satuan tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana.




### ***b. Jabatan Fungsional***

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam kelancaran pelaksanaan organisasi penanggulangan bencana daerah.

## **3. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 22 Mei dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



## C. VISI, MISI TUJUAN DAN STRATEGI

### 1. VISI

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru adalah:

*“TERDEPAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA”.*

### 2. MISI

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat BPBD dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan administrasi melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan yang profesional, peningkatan sarana dan prasarana kantor serta peningkatan SDM aparatur.
2. Merwujudkan kesiapsiagaan semua pihak dalam menghadapi bencana dan pencegahan untuk mengurangi risiko bencana.
3. Melaksanakan tanggap darurat, pemenuhan logistik, peralatan dan kebutuhan dasar pada saat terjadi bencana.

Melaksanakan perbaikan darurat rehabilitas dan rekonstruksi infrastruktur, sosial ekonomi, sosial psikologi pasca bencana.

### 3. TUJUAN DAN STRATEGI

1. Meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana yang dilengkapi dengan memiliki dua sasaran yaitu :
  - a. Meningkatnya partisipasi masyarakat yang dilengkapi dengan strategi Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar mengenai penanggulangan bencana serta kebijakan Menyediakan informasi mengenai penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pelajar.
  - b. Meningkatkan partisipasi dunia usaha yang dilengkapi dengan strategi Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha serta kebijakan Menyediakan informasi jumlah korban bencana yang diberikan bantuan
2. Meningkatkan kinerja BPBD dengan memiliki satu sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya pelayanan BPBD yang dilengkapi dengan sasaran Memperoleh informasi tentang penanggulangan bencana serta kebijakan Mengikuti diklat.

Untuk masing-masing rencana pencapaian indikator kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJM (2016-2021) dan RENSRTA (2016-2021) dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun (2016-2021)						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJM, yaitu :									
I	Tingkat kepuasan pelayanan terhadap korban bencana		Puas	Puas	Puas	Puas	Puas	Puas	
II	Jumlah bencana yang di tangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
III	Jumlah perusahaan yang memberikan bantuan		2 Perusahaan	2 Perusahaan	2 Perusahaan	2 Perusahaan	2 Perusahaan	2 Perusahaan	
Ketiga Indikator di atas diterjemahkan kedalam 1 Indikator Program									
A.	Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam		100%						

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. PERJANJIAN KINERJA**

#### **1. VISI**

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru adalah:

*“TERDEPAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA”.*

#### **2. MISI**

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat BPBD dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

4. Merwujudkan pelayanan administrasi melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan yang profesional, peningkatan sarana dan prasarana kantor serta peningkatan SDM aparatur.
5. Merwujudkan kesiapsiagaan semua pihak dalam menghadapi bencana dan pencegahan untuk mengurangi risiko bencana.
6. Melaksanakan tanggap darurat, pemenuhan logistik, peralatan dan kebutuhan dasar pada saat terjadi bencana.
7. Melaksanakan perbaikan darurat rehabilitas dan rekonstruksi infrastruktur, sosial ekonomi, sosial psikologi pasca bencana.

### 3. TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

**Tujuan** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru yang dijabarkan dari misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

3. Menyelenggarakan administrasi perkantoran kebencanaan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan memiliki dua sasaran yaitu :
  - a. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang dilengkapi dengan strategi Penyediaan fasilitas kerja yang lengkap dan memadai agar berdaya guna dan berhasil guna serta Kebijakan Penyediaan fasilitas kerja secara efisien sesuai keperluan perkantoran.
  - b. Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang dilengkapi dengan strategi Penyediaan fasilitas kerja yang lengkap dan memadai agar berdaya guna dan berhasil guna serta kebijakan Diprioritaskan pada pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana aparatur.
4. Mengendalikan kinerja keuangan secara akuntabel dengan memiliki satu sasaran yaitu :
  - a. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilengkapi dengan strategi Penyediaan fasilitas kerja yang lengkap dan memadai agar berdaya guna dan berhasil guna serta kebijakan Pembuatan pelaporan kinerja dan keuangan yang dilakukan secara "team work" secara berkala melalui evaluasi rutin triwulanan.
5. Meningkatkan Jumlah Aparatur yang memiliki Sertifikat pendidikan dan pelatihan Non formal di bidang kebencanaan dengan memiliki satu sasaran yaitu :
  - a. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur yang dilengkapi dengan strategi Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan non formal serta kebijakan Penyertaan aparatur pada diklat struktural, fungsional dan teknis.
6. Meningkatkan pakaian dinas beserta kelengkapannya dalam melaksanakan tugas dengan memiliki satu sasaran yaitu :
  - a. Meningkatnya disiplin aparatur yang dilengkapi dengan strategi Penyediaan perlengkapan pendukung dan sistem yang kondusif bagi penegakan disiplin PNS serta kebijakan Penyediaan pakaian kerja dan perlengkapannya.

7. Meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana yang dilengkapi dengan memiliki dua sasaran yaitu :
  - c. Meningkatnya partisipasi masyarakat yang dilengkapi dengan strategi Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar mengenai penanggulangan bencana serta kebijakan Menyediakan informasi mengenai penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pelajar.
  - d. Meningkatkan partisipasi dunia usaha yang dilengkapi dengan strategi Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha serta kebijakan Menyediakan informasi jumlah korban bencana yang diberikan bantuan
8. Meningkatkan kinerja BPBD dengan memiliki satu sasaran yaitu :
  - a. Meningkatnya pelayanan BPBD yang dilengkapi dengan sasaran Memperoleh informasi tentang penanggulangan bencana serta kebijakan Mengikuti diklat.

Untuk masing-masing rencana pencapaian indikator kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJM (2016-2021) dan RENSRTA (2016-2021) dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun (2016-2021)					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJM, yaitu :								
I	Tingkat kepuasan pelayanan terhadap korban bencana		Puas	Puas				
II	Jumlah bencana yang di tangani		100%	100%				
III	Jumlah perusahaan yang memberikan bantuan		2 Perusahaan	4 Perusahaan				
Ketiga Indikator di atas diterjemahkan kedalam 7 Indikator Program								
A.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		10 Dokumen Laporan					
B.	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur		12 bulan					
C.	Meningkatnya Disiplin Aparatur		40%					
D.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		5 orang					
E.	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		10 dokumen					
F.	Meningkatnya Pelayanan Tanggap Darurat yang Cepat dan Tepat		100%					



B. RENCANA KERJA TAHUN 2017

Upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam RENSTRA BPBD tahun 2017-2021, maka ditetapkan indikator kinerja dari masing-masing program sebagai berikut :

Tabel 2.  
Rencana Kerja dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2017

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> 1. Penyediaan jasa surat menyurat  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8. Penyediaan makaan minum  9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10. Penyediaan Jasa Non PNS	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>  1. Terlaksananya jasa surat menyurat 2. Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3. Tersedianya jasa kebersihan kantor 4. Tersedianya alat tulis kantor 5. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 6. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 7. Tersedianya bahan baacaan dan peraturan perundang-undangan 8. Tersedianya pelayanan makan dan minum 9. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 10. Tersedianya jasa non PNS
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasara Aparatur</b> 1. Penyediaan sewa gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan kendaraan dinas/operasional 4. Rehabilitasi gedung kantor 5. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 6. Pengadaan mebeluer 7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 8. Pengadaan peralatan gedung kantor	<b>Cakupan sarana prasarana aparatur</b> 1. Tersedianya gedung kantor 2. Terpeliharanya mobil jabatan  3. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional  4. Terehabilitasinya gedung kantor 5. Tersedianya kendaraan dinas/operasional 6. Tersedianya mebeluer 7. Tersedianya perlengkapan gedung kantor 8. Tersedianya peralatan gedung kantor
III	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> 1. Pendidikan dan pelatihan formal	<b>Cakupan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> 1. Meningkatnya kualitas SDM
IV	<b>Program Peningkatan Pengembangan</b>	<b>Cakupana Pengembangan Sistem</b>

	<b>Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> 1. Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang 2. Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	<b>Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> 1. Jumlah dokumen pelaporan barang 2. Jumlah dokumen perencanaan & laporan keuangan
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b> 1. Pengadaan pakaian khusus petugas pelayanan	<b>Cakupan Disiplin Aparatur</b> 1. Meningkatnya disiplin aparaturnya
<b>VI</b>	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>  1. Peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana 2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Kedaruratan dan Logistik	<b>Persentase pelaporan masyarakat yang ditindak lanjuti</b> 1. Terlaksananya kesiagaan dalam penanggulangan bencana 2. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Terlaksananya pengiriman bantuan logistik ke korban bencana

### C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Total alokasi anggaran pembangunan pada BPBD Kota Banjarbaru yang dianggarkan melalui dana APBD tahun 2017 berjumlah Rp.4.379.773.296,- yang terdiri dari Rp. 1.716.699.896,- Belanja tidak langsung dan Rp. 2.663.073.400,- Belanja langsung, dengan rincian berdasarkan program sebagai berikut :

**Tabel 3.**  
Rencana Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2017

No	Program	Besarnya Anggaran
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>Rp. 1.716.699.896</b>
1.	Belanja pegawai	Rp. 1.716.699.896
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>Rp. 2.139.948.992</b>
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 347.323.992
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 656.150.000
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 39.165.000
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 75.000.000
5.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 30.000.000
6.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencan Alam	Rp. 1.012.865.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 3.856.648.888</b>

### D. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BPBD Kota Banjarbaru telah membuat penetapan kinerja tahun 2017 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penetapan Kinerja BPBD Kota Banjarbaru Tahun 2017 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2017 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2017. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2017 selengkapnya terdapat pada Tabel 4.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi terdapat puluhan bahkan ratusan indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan kinerjanya. Untuk itu, sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Indikator kinerja tersebut disebut dengan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators). Capaian indikator kinerja utama ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

Indikator kinerja utama di lingkungan BPBD Kota Banjarbaru disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis BPBD Kota Banjarbaru, serta dengan mencoba mengakomodasikan keinginan para stakeholder. Indikator kinerja utama ini juga menggambarkan satu program utama penanggulangan bencana yang difokuskan pada:

1. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Indikator kinerja utama yang dirumuskan ini memang masih jauh dari sempurna, namun diharapkan telah memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil-hasil yang akan diwujudkan oleh BPBD Kota Banjarbaru. Kedepan, kami akan selalu melakukan review terhadap indikator kinerja utama ini agar selalu dapat menggambarkan kesesuaian dengan harapan masyarakat tentang BPBD Kota Banjarbaru.

Capaian Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Banjarbaru tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap Darura	%	92	92	100

Sementara untuk capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis organisasi Badan Penanggulaangaan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Lampiran 1. Pencapaian Kinerja  
Tingkat SKPD**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru  
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Tanggap Darurat yang Cepat dan Tepat	Persentase ketepatan tingkat waktu tanggap	100 %	100%
Meningkatnya pelayanan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat	100 %	100%

## B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat akuntabilitas dan kinerja di instansi pemerintah, maka BPBD Kota Banjarbaru melakukan evaluasi. Evaluasi atas implementasi Sistem AKIP dilakukan dengan menelaah satu per satu tahapan siklus Sistem AKIP, mulai dari perencanaan kinerja (performance plan), pengukuran kinerja (performance measurement) hingga pelaporan kinerja (performance report) dan evaluasi kinerja (performance evaluation). Penelaahan atas tahapan perencanaan kinerja akan dilakukan bersamaan dengan pembahasan atas perencanaan strategis dan pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi menunjukkan, secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi serta rencana kinerja 2017 telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pencapaian target kinerja pada akhir tahun 2017 yang terdiri dari 6 program prioritas yang dituangkan kedalam 28 kegiatan APBD yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- A. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan sasaran meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan tujuan untuk Menyelenggarakan administrasi perkantoran kebencanaan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan. Target tersebut telah diwujudkan melalui pelaksanaan dan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	11. Terlaksananya jasa surat menyurat	391 lbr	391 lbr	100%
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12. Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13. Tersedianya jasa kebersihan kantor	6 orang	6 orang	100%
4.	Penyediaan alat tulis kantor	14. Tersedianya alat tulis kantor	28 Jenis	28 Jenis	100%
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	6 jenis	100%
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	3 jenis	100%
7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17. Tersedianya bahan baacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100%
8.	Penyediaan makanan minuman	18. Tersedianya pelayanan makan dan minum	12 Bulan	12 Bulan	100%
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	19. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	200 OK	200 OK	100%

10.	Penyediaan Jasa Non PNS	20. Tersedianya jasa non PNS	2 orang	2 orang	100%
-----	-------------------------	------------------------------	---------	---------	------

- B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan tujuan yang sama dengan program pelayanan administrasi perkantoran yaitu Menyelenggarakan administrasi perkantoran kebencanaan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan. Target tersebut telah diwujudkan melalui pelaksanaan dan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 buah	1 buah	100%
2.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	5 buah	5 buah	100 %
3.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	2 buah	2 buah	100%
4.	Pengadaan mebeluer	Tersedianya mebeluer	5 buah	5 buah	100 %
5.	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	12 bulan	12 bulan	100%
6.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 buah	12 buah	100%
7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	30 kali	30 kali	100%
8.	Pemel. Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	15 kali	15 kali	100%
9.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya pengadaan mebeleur	10 kali	10 kali	100%

Sementara untuk kegiatan yang lain telah terlaksana dengan baik, sesuai dengan target kontrak kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2017.

- C. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan sasaran meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur serta bertujuan untuk meningkatkan jumlah aparatur yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan non formal di bidang kebencanaan. Target ini sudah diwujudkan melalui pelaksanaan dan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	2. Meningkatnya kualitas SDM	6 orang	6 orang	100%

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pada bulan terakhir tahun 2017 belum ada yang menyelenggarakan pelatihan dibidang kebencanaan oleh pihak yang berkompeten, sehingga staf/aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru belum bisa mengikut pelatihan kebencanaan.

- D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan sasaran meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta bertujuan untuk mengendalikan kinerja keuangan secara akuntabel. Target tersebut telah diwujudkan melalui pelaksanaan dan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	3. Jumlah dokumen pelaporan barang	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %
2.	Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	4. Jumlah dokumen perencanaan & laporan keuangan	10 laporan	10 laporan	100 %

- E. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan sasaran meningkatnya disiplin aparatur serta tujuan meningkatkan pakaian dinas beserta kelengkapannya dalam melaksanakan tugas. Target tersebut telah diwujudkan melalui pelaksanaan dan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pengadaan pakaian khusus petugas pelayanan	2. Meningkatnya disiplin aparatur	1 paket	1 paket	100%



F. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengan sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dan serta bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana. Target tersebut telah diwujudkan melalui pelaksanaan dan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Kesiapsiagaan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1. Cakupan tingkat waktu tanggap penanganan bencana	6 kali	6 kali	100 %
2.	Rehabilitasi dan Rekontruksi	2. Cakupan tingkat waktu tanggap penanganan bencana	1 paket	1 paket	100%
3.	Kedaruratan dan Logistik	3. Cakupan tingkat waktu tanggap penanganan bencana	8 jenis	8 jenis	100 %

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang bertemakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana di Kota Banjarbaru. Kegiatan tersebut merupakan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru melalui program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam kepada masyarakat serta mewujudkan pola keterpaduan dalam setiap kegiatan sehingga dapat tercapai kualitas tindakan penanganan yang efektif dan efisien dari pihak yang terlibat. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan sebanyak enam kali, yang dilaksanakan di 5 Kecamatan Kota Banjarbaru dan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru. Anggaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sebesar Rp. 460.414.000.-

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan alokasi anggaran BPBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016, pagu dan realisasi anggaran per program dapat dirinci sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	348.852.040	345.972.017,-	99,17
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	815.049.992	772.919.100,-	94,83
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.400.000	10.000.000,-	96,15
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	38.271.000	38.217.500,-	99,86
5.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.000.000	29.450.000,-	98,17
6.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencan Alam	860.121.200	830.226.200,-	96.52
	<b>TOTAL</b>	<b>2.102.694.232</b>	<b>2.026.784.817,-</b>	<b>97,45</b>

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk menjadi pertanggungjawaban kinerja kepala pelaksana BPBD dalam rangka mewujudkan akuntabilitas BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kota Banjarbaru pada tahun 2016.

### A. KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan penanggulaangan bencana di Kota Banjarbaru telah dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan dapat tertanganinya korban bencana angin puting beliung di Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang, yang bekerjasama dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan dan Kelurahan Syamsuddin Noor terkait dengan pemberian bantuan logistik kepada korban bencana.

Akuntabilitas keuangan sudah cukup baik dimana realisasi akhir tahun 2017 sebesar 97,45% (dari pagu sebesar Rp. **2.102.694.232,-** yang terserap sebesar **2.026.784.817,-**)

Sangat disadari bahwa kondisi bencana di Kota Banjarbaru pada waktu ke waktu tentu berbeda, sehingga perlu penyesuaian beberapa aspek agar dapat diterapkan pada wilayah masing-masing.

### D. REKOMENDASI

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana yang belum memadai sehingga dalam melakukan penanggulangan bencana menjadi sulit serta tidak didukung oleh jumlah staf yang cukup dan jumlah personil yang terlatih dibidang kebencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.

Belum terbentuknya tim Pusdalop dan TRC di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dapat mendata kejadian/ bencana yang terjadi, kemudian mengolah data kebencanaan yang akan dijadikan dasar untuk memberikan tindakan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana di daerah rawan bencana.